

# MANAJEMEN BENCANA OLEH PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP BENCANA BANJIR DI KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN TAHUN 2020

Oleh : Jose Onward Sidabutar

Email : [joseonwardsidabutar@gmail.com](mailto:joseonwardsidabutar@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Auradian Marta, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## Abstract

*Disaster management is needed in the prevention and management of flood disasters that occur in areas prone to flood disasters. In the implementation of disaster management, it takes the role of all parties involved in the implementation of flood disaster management, especially the role of the Government, both the Central Government and Regional/City Governments.*

*The purpose of this study is to determine the disaster management carried out by the City Government for flood disasters and to find out what are the factors that hinder the implementation of disaster management carried out by the City Government. In this study the approach used is a qualitative approach and the type of research used is descriptive. The location of this research was conducted in Medan Tuntungan District and data collection techniques were carried out by interviews and documentation.*

*The results of the study concluded that: First, disaster management carried out by the City Government for flood disasters is explained in three stages, namely pre-disaster is the pre-disaster stage consisting of preparedness including the preparation of disaster-prone maps and training of the Rapid Reaction Team, disaster mitigation includes river crossing activities and outreach regarding disaster. When a disaster occurs, it consists of emergency response including disaster response power and logistics provision. Post-disaster is the stage after the disaster occurs consisting of rehabilitation and reconstruction. Second, the inhibiting factors for the City Government in carrying out disaster management are the limited disaster budget owned by the City Government, low public awareness in protecting the environment to prevent flooding, and limited human resources owned by the City Government in carrying out disaster management.*

**Key Word:** Disaster management, City Government, Flood disasters

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang setiap tahunnya dilanda banjir, fenomena tersebut merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan, sebab telah menjadi rutinitas di kota-kota besar yang ada di Indonesia dan banyak menimbulkan kerugian. Kondisi geografis Indonesia yang berada di atas sabuk vulkanis yang memanjang dari Sumatera hingga Maluku disertai pengaruh global warming menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rawan bencana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap (tentang kali dan sebagainya). Banjir juga dapat diartikan sebagai peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa banjir adalah peristiwa atau kejadian alami di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan

kering, tiba-tiba terendam air karena volume air meningkat. (Kompas.com, 2020).

Berdasarkan isi Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2, dapat diketahui bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan yang menimbulkan kerugian. Sesuai dengan apa yang tertulis bencana dibagi menjadi beberapa bentuk. Dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2,3,4 jelas menyatakan:

“(2) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (3) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit. (4) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok


atau antar komunitas masyarakat dan teror”.

Adapun yang menyebabkan banjir ialah faktor dari alam hingga ulah manusia. Faktor dari alam yang menyebabkan banjir adalah curah hujan yang tinggi, sedangkan ulah manusia yang menyebabkan banjir adalah membuang sampah sembarangan ke sungai dan menebangi pohon. Faktor lain yang turut memberikan kontribusi terhadap dampak bencana banjir adalah lemahnya kontrol terhadap penggunaan lahan (land use) pada zona-zona rentan banjir. Faktor ini hanyalah salah satu dari banyak faktor lain yang menyebabkan tingginya resiko bencana banjir, namun faktor tersebut menunjukkan rendahnya efektifitas instrumen penataan ruang dalam mengatasi persoalan banjir.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban mencari solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi di daerahnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 6 dan Pasal 8 mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang antara lain memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, termasuk didalamnya adalah bantuan logistik pada status keadaan darurat.

Kota Medan merupakan Ibu Kota Sumatra Utara (Sumut) dengan luas 26.510 hektar (265,10 km<sup>2</sup>) yang lokasinya berada disekitar daerah khatulistiwa dan memiliki curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun. Wilayah ini rentan terjadibanjir yang diakibatkan olehcurah hujan tinggi dan kondisi geografis kota Medan yang banyak dilalui sejumlah sungai. Beberapa sungai besar yang melalui kota Medan adalah Sungai Belawan, Sungai Deli, Sungai Percut, dan Sungai Serdang. Sedangkan sungai kecil yang melalui Kota Medan yaitu Sungai Batuan, Sungai Badera, Sungai Kera, Sungai Sikambing, dan Sungai Putih.

**Gambar 1.1**  
**Data Rekapitulasi Grafik Kebencanaan Kota Medan Tahun 2020**



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana, 2020

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pada awal bulan Desember Tahun 2020 terjadi bencana banjir yang terbesar dibandingkan dengan banjir yang pernah terjadi selama lima tahun belakangan ini yang mana banjir tersebut melanda beberapa kecamatan yang ada di kota Medan yaitu Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Petisah, Medan Polonia dan Medan Tuntungan. Adapun banjir yang pernah terjadi selama lima tahun belakangan ini yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Intesitas Banjir Selama 5 Tahun**

Tahun	Kecamatan	Ketinggian Banjir
2016	Kecamatan Medan Johor, Medan Baru, Medan Selayang, Medan Helvetia, Medan Maimun, dan Medan Petisah	50 Cm
2017	Kecamatan Medan Johor dan Medan Maimun	1 meter
2018	Kecamatan Binjai Kota, Binjai Timur dan Binjai Selatan	1 meter
2019	Kecamatan Medan Maimun	2 meter
2020	Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Petisah, Medan Polonia	1 meter
	Kecamatan Medan Tuntungan	5 meter

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

Banjir yang melanda tujuh kecamatan tersebut terjadi akibat hujan deras yang membuat jebolnya tanggul sungai belawan dan sungai deli. Dari semua Kecamatan yang terkena banjir, Kecamatan Medan Tuntungan merupakan daerah yang terkena banjir paling dalam dengan ketinggian mencapai 5 meter tepatnya di Perumahan De Flamboyan. **Kecamatan Medan Tuntungan adalah salah satu kecamatan di kota medan yang memiliki luas wilayah 21,53 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 9 kelurahan yaitu tanjung selamat, simpang selayang, namo gajah, kemenangan tani, lau cih, sidomulyo, baru ladang bambu, simalingkar b dan mangga.** Kecamatan Medan Tuntungan merupakan daerah aliran sungai yang dimana dipadati dengan pemukiman warga dengan kondisi geografis dataran rendah yang rawan dengan bencana banjir apabila intensitas hujan tinggi. Adapun hal lain yang membuat Kecamatan Medan Tuntungan rawan banjir ialah karena drainase yang tidak baik (iNewsSumut.id, 2020).

Korban banjir dikecamatan tersebut mencapai 343 korban dan mengakibatkan 6 korban jiwa meninggal dunia. Akibat banjir tersebut banyak rumah warga dan tempat ibadah serta bangunan lainnya yang rusak. Kecamatan Medan Tuntungan merupakan daerah yang hampir tiap tahun mengalami banjir. Persoalan banjir yang terjadi di Kota Medan, membuat pemerintah kota (Pemkot) mulai gerah, adapun penyebabnya adalah sarana drainase sudah banyak di antaranya yang mengalami alih fungsi sehingga tidak lagi bisa menahan laju banjir dan daerah bantaran sungai di kota Medan telah berubah menjadi kawasan padat penduduk. Persoalan ini menjadi salah satu masalah yang menyebabkan sungai menjadi dangkal dan sulit dinormalisasi (suarasumut.id, 2021). Adapun dari kondisi tersebut manajemen bencana yang dilakukan Pemerintah Kota adalah pembersihan jalan dari sisa lumpur, juga akan dipasang tanggul sementara dengan geobag guna mencegah kembalinya luapan air sungai (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, 2020).

Manajemen Bencana oleh Pemerintahan dalam penanganan bencana adalah salah satu fungsi Pemerintah sebagai pelayanan publik, artinya bahwa manajemen bencana merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya bencana yang dalam hal ini ialah bencana banjir. Hal tersebut tentunya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan prosedur yang telah diatur di dalamnya, yaitu dengan cara melakukan manajemen pemerintahan yang mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti :

perencanaan, pengorganisasian sumber-sumber, penggerakan atau penggunaan sumber-sumber, dan kontrol. Dengan menggunakan Fungsi-fungsi Manajemen, diharapkan bencana banjir bukan lagi merupakan masalah dan ancaman bagi masyarakat Kecamatan Medan Tuntungan.

Permasalahan bencana banjir yang masih tetap terjadi di Kota Medan masih bersumber pada pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan masih sulit mencegah bahkan mengatasi banjir di Kota Medan dikarenakan kurangnya koordinasi dengan dinas-dinas ataupun badan lain yang ada hubungannya dengan masalah banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sendiri masih kekurangan pegawai di dalamnya sehingga sulit dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut.

Berdasarkan fenomena dari uraian diatas, terdapat permasalahan yang muncul dalam manajemen bencana oleh Pemerintah Kota Medan terhadap bencana banjir yaitu:

1. Penanggulangan bencana banjir belum maksimal di Kecamatan Medan Tuntungan
2. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam melakukan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Medan Tuntungan.

Untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana dan dibutuhkan manajemen bencana oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pada pencegahan dan penanggulangan bencana banjir di Medan Tuntungan sangat sedikit dijumpai penelitian terkait dengan bidang tersebut sehingga dalam penelitian ini tidak banyak referensi-referensi terkait bencana banjir di Kecamatan Medan Tuntungan dan belum pernah dilakukannya strategi mengenai manajemen untuk mengurangi terjadinya bencana banjir. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang **“Manajemen Bencana oleh Pemerintah Kota Medan terhadap Bencana Banjir di Kecamatan Medan Tuntungan Tahun 2020”**. Manajemen bencana tersebut diperlukan sebagai upaya dasar pecegahan terjadinya banjir di Kecamatan Medan Tuntungan.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi pokok penelitian ini. Adapun yang menjadi

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan terhadap bencana banjir di Kecamatan Medan Tuntungan?
2. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi manajemen bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan terhadap bencana banjir di Kecamatan Medan Tuntungan?

## TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan terhadap bencana banjir di Kecamatan Medan Tuntungan
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi manajemen bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan terhadap bencana banjir di Kecamatan Medan Tuntungan.

## KERANGKA TEORI

Robbins (2007) dalam (Suyuthi dkk, 2020) mengemukakan pendapatnya tentang manajemen, yaitu manajemen adalah apa yang dilakukan oleh manajer terkait proses pengoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efektif dan efisien.

Dalam proses manajemen tidak hanya terfokus pada pencapaian kegiatan, sasaran maupun tujuan organisasi, namun memiliki pendekatan fungsi-fungsi manajemen. Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut Robbins yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Memimpin (*Actuating*)
4. Pengendalian (*Controlling*)

Fungsi (1) perencanaan, fungsi manajemen ini mencakup proses mengenai mendefinisikan sasaran, penetapan strategi untuk mencapai sasaran dan menyusun rencana lalu mengintegrasikan serta mengkoordinasikan aktifitas atau kegiatan. Fungsi (2) pengorganisasian, fungsi manajemen ini menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana proses mengelompokkan tugas, siapa yang harus melapor pada siapa dan dimana keputusan dibuat. Fungsi (3) memimpin, fungsi manajemen ini untuk memotivasi bawahan, memengaruhi individu, memiliki saluran komunikasi yang efektif, serta memecahkan berbagai macam masalah maupun perilaku karyawan. Fungsi (4) yaitu pengendalian, fungsi manajemen ini untuk memantau kinerja aktual, membandingkan aktual dengan standar dan melakukan koreksi jika diperlukan.

Menurut (Nurjanah,dkk, 2012) manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Dalam hal ini kegiatannya meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan.

Menurut (Ramli Soehatman, 2011) manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman. Adapun tahapan manajemen bencana yaitu:

### 1. Pra bencana (saat sebelum terjadinya bencana)

Tahapan dari pra bencana adalah kesiagaan, peringatan dini dan mitigasi. Dalam hal manajemen bencana, kesiagaan dilakukan untuk membangun kesiagaan sikap dan mental masyarakat akan terjadinya bencana. Kesiagaan diperlukan agar masyarakat mampu bertahan ketika menghadapi bencana. Peringatan dini juga salah satu hal yang dilakukan dalam manajemen bencana, peringatan dini dilakukan untuk memberikan peringatan terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Kemudian yang terakhir dilakukan ialah mitigasi, hal ini merupakan kegiatan pembangunan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bahaya. Mitigasi berguna untuk mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

### 2. Saat terjadi bencana

Tahapan yang dilakukan pada saat terjadi bencana adalah tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Dalam hal manajemen bencana saat terjadi bencana harus melakukan tanggap darurat, yang mana hal tersebut meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta dan benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pengurusan pengungsian.

### 3. Pasca Bencana (setelah bencana terjadi)

Tahapan yang dilakukan pada saat pasca bencana adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi yang dilakukan yaitu melakukan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan rekonstruksi yang perlu dilakukan yaitu melakukan pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan

sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kegiatan kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Manajemen bencana merupakan bagian dari Ilmu Pemerintahan karena manajemen itu adalah upaya pimpinan dengan kewenangannya dapat menggerakkan sumber daya terutama sumber daya manusia yang berada di bawahnya untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain pemerintah pusat mengatur bagaimana upaya pemerintah daerah untuk bersedia melaksanakan kegiatannya guna mencapai tujuan apa yang ingin diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan.

Adapun tujuan dari manajemen bencana adalah sebagai berikut:

- Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya
- Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang telah ada
- Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- Menghargai budaya local
- Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kederawanan
- Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong (2011) dalam (Herdiansyah Haris, 2010) mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian kualitatif juga digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan (Noor Juliansyah, 2011).

**Tabel 1.1 Informan Penelitian**

Tabel 1.3 Data Informan		Tabel 1.3 Data Informan		Tabel 1.3 Data Informan		Jumlah Informan
No	Kelompok	No	Kelompok	No	Kelompok	
1	BPBD Kota Medan	1	BPBD Kota Medan	1	BPBD Kota Medan	1
2	Camat Tuntungan	2	Camat Tuntungan	2	Camat Tuntungan	1
3	Dinas Sosial Kota Medan	3	Dinas Sosial Kota Medan	3	Dinas Sosial Kota Medan	1

4	Dinas Penata	4	Dinas Penata	4	Dinas Penata
5	Masya	5	Masya	5	Masya

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Manajemen Bencana Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Medan Terhadap Bencana Banjir Di Kecamatan Medan Tuntungan

Dalam hal menyikapi pelaksanaan manajemen bencana yang dilakukan Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka terlebih dahulu perlu diketahui aturan apa saja yang mengatur hal tersebut. Aturan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Perlu diketahui kembali bahwasanya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, Pemerintah untuk membantu langsung tentang penanggulangan bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang didasari oleh Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sedangkan penanggulangan bencana di daerah berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kemudian dari penjelasan diatas, selanjutnya dari Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana dan Bencana Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Badan Nasional dan Penanggulangan Bencan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, maka tanggung jawab yang dimiliki meliputi :

- Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- Pemulihan kondisi dari dampak bencana;

- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Dan memiliki wewenang berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang meliputi :

- Ayat (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
  - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
  - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
  - c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
  - d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
  - e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
  - g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Ayat (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: jumlah korban;

- a. kerugian harta benda;
- b. kerusakan prasarana dan sarana;
- c. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- d. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan

Sedangkan tanggung jawab dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Dari isi tanggung jawab yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, maka sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah ada penambahan dari tanggung jawab diatas, yakni :

- a. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana kontijensi dan siap pakai;
- b. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- c. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sedangkan wewenang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Dari isi wewenang yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, maka sesuai Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah ada penambahan dari wewenang diatas, yakni :

- a. pemberian bantuan program, keuangan, logistik kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk hibah.
- b. pemberian izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana;

Dari penjabaran diatas, maka menurut (Soehatman Ramli, 2010) dalam manajemen bencana untuk mengelola bencana dengan baik dan aman dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat seperti, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya perlu diketahui dan dijelaskan juga bahwasanya penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki 3 (tiga) tahap. 3 (tiga) tahap yang dimaksud adalah prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang berlandaskan pada Pasal

33 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### 1.3. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Manajemen Bencana Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Medan Terhadap bencana Banjir Di Kecamatan Medan Tuntungan

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh atau dapat menghentikan dan bahkan bisa menggagalkan suatu hal yang lebih dari sebelumnya. Selain itu faktor penghambat juga dapat menghalangi kinerja pada suatu instansi ataupun lembaga. Dalam melaksanakan manajemen bencana tentunya memerlukan kerjasama secara menyeluruh dari semua pihak yang terkait demi mencapai kesuksesan dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi manajemen bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan terhadap bencana banjir di Kecamatan Medan Tuntungan adalah sebagai berikut :

#### 1.3.1. Keterbatasan Anggaran

Dalam melakukan manajemen bencana tentu memerlukan anggaran, yang dimana anggaran berfungsi untuk mendukung agar manajemen bencana dapat berjalan dengan tepat. Pemerintah Kota Medan dalam melakukan manajemen bencana memiliki suatu hambatan keterbatasan anggaran.

#### 1.3.2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Dalam melaksanakan manajemen bencana, partisipasi masyarakat juga diperlukan tidak hanya pemerintah saja. Pemerintah Kota Medan telah melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang apa itu bencana, bagaimana pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Namun peneliti dapatkan dilapangan masih adanya masyarakat yang tidak peduli akan hal itu, seperti dengan membuang sampah yang dihasilkan dari dalam rumahnya sendiri ke dalam sungai.

#### 1.3.3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam melaksanakan manajemen bencana dalam suatu organisasi sangatlah penting. Karena sumber daya manusia merupakan penggerak atau yang melaksanakan tindakan-tindakan dalam proses manajemen bencana yang menyangkut kehidupan orang banyak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis terhadap Manajemen Bencana oleh Pemerintah Kota Medan terhadap Bencana Banjir di Kecamatan Medan Tuntungan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanakan manajemen bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan terhadap banjir di Kecamatan Medan Tuntungan melalui 3 tahapan, yaitu *pertama*, Tahapan Pra Bencana. Pada tahapan ini Pemerintah Kota Medan melakukan tindakan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Kegiatannya berupa pembentukan kampung siaga bencana dan susur sungai serta sosialiasi tentang kebencanaan yang meliputi pencegahan dan pengurangan resiko bencana banjir terhadap masyarakat di Kecamatan Medan Tuntungan. *Kedua*, Tahapan Tanggap Darurat. Pada tahapan ini Pemerintah Kota Medan melakukan tindakan daya tanggap respon terhadap bencana dan pemberian bantuan logistik. Kegiatannya berupa penelamatan korban dan harta benda, pembuatan tenda pengungsian dan dapur umum, pemberian bantuan logistic, serta pendataan korban dan kerugian material. *Ketiga*, Tahapan Pasca bencana. Pada tahapan ini Pemerintah Kota Medan melakukan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan ialah membangun kembali sarana dan prasarana, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana banjir di Kecamatan Medan Tuntungan. Dari 3 tahapan diatas, pada tahapan pra bencana yang belum berjalan secara maksimal.
2. Faktor yang Menghambat Manajemen Bencana oleh Pemerintah Kota Medan terhadap Bencana Banjir di Kecamatan Medan Tuntungan ada 3, yaitu : *pertama*, Keterbatasan Anggaran. Anggaran kebencanaan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan karena di efisiensikan kedalam anggaran covid-19. *Kedua*, Rendahnya Kesadaran Masyarakat. Dalam hal ini masyarakat masih tidak terlalu peduli terhadap mitigasi dan resiko dari bencana. *Ketiga*, Keterbatasan Sumber Daya Manusia. SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan dalam manajemen bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan belum memumpuni, berkaitan dengan geografis wilayah Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Media online :

- Buku:**
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- BNPB. (2008). *Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana*. Jakarta.
- Carter, Nick. (1991). *Disaster Management: a Disaster Manager's Handbook*. Manila: ADB.
- Danial, Endang dan Nanan Wasriah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta :Salemba Humanika
- Noor Juliansyah. (2011). *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ramli Soehatman. (2010). *Manajemen Bencana (Disaster Manajemen)*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Ramli Soehatman. (2011). *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perpektif K3 OHS Risk Management*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suyuthi dkk. (2020). *Teori, Tujuan dan Fungsi Dasar-Dasar Manajemen*. Yayasan Kita Menulis.
- Peraturan perundang-undangan:**
- UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Wali Kota Medan No 02 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021, November 22). Banjir Kota Medan Berangsur Surut. [https://bnpb.go.id/berita/\[Update\]%20%E2%80%93%20Banjir%20Kota%20Medan%20Berangsur%20Surut](https://bnpb.go.id/berita/[Update]%20%E2%80%93%20Banjir%20Kota%20Medan%20Berangsur%20Surut) , p. 1
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. (2021, November 15). Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. <https://bpbk.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read2/StrukturOrganisasi.html>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. (2021, November 15). Tugas dan Fungsi. <https://bpbk.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read2/tugas-dan-fungsi.html>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan. (2021, November 15). Visi dan Misi. <https://bpbk.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read2/visi-dan-misi.html>
- Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. (2020). *Penanganan Darurat Banjir Kota Medan dan Tebing Tinggi Ditargetkan Selesai Tiga Minggu*. Medan: eppid.pu.go.id.
- CNN Indonesia. (2021, November 20). BPBD : 2773 Rumah di Medan Terendam Banjir, 2 Orang Meninggal. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211120103307-20-577888/bpbd-2773-rumah-di-medan-terendam-banjir-2-orang-meninggal>, p. 1.
- iNewsSumut.id. (2020, December 4). Ketinggian Banjir di Medan Tuntungan Capai 5 Meter, Petugas SAR Evakuasi Warga. *Ketinggian Banjir di Medan Tuntungan Capai 5 Meter, Petugas SAR Evakuasi Warga* , pp. 1-3.
- Kompas.com. (2020, January 3). Apa Itu Banjir? Definisi, Penyebab dan Dampak. *Apa Itu Banjir? Definisi, Penyebab dan Dampak* , pp. 1-3.
- Kompas Tv. (2021, November 25). Sejumlah Titik Di Kota Medan Dilanda Banjir. <https://www.kompas.tv/article/128517/sejumlah-titik-di-kota-medan-dilanda-banjir>
- Pemerintah Kota Medan Dinas Sosial Kota Medan. (2021, November 10). Sejarah Dinas Sosial Kota Medan. <https://dissos.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read3/SEJARAH.html>
- Pemerintah Kota Medan Dinas Sosial Kota Medan. (2021, November 10). Struktur Organisasi

- Dinas Sosial Kota Medan.Putra, Febriza. (2018). Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Banjir Tahun 2017  
<https://dissos.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read11/STRUKTUR-DINAS-SOSIAL-KOTA-MEDAN.html>
- Pemerintah Kota Medan Dinas Sosial Kota Medan. (2021, November 10). Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan.  
<https://dissos.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read12/TUGAS-DAN-FUNGSI.html>
- Pemerintah Kota Medan Dinas Sosial Kota Medan. (2021, November 10). Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan.  
<https://dissos.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read2/VISI-DAN-MISI.html>
- suarasumut.id. (2021, March 15). Solusi Tangani Banjir di Kota Medan, Pemko Medan Ikutin Cara China. *Solusi Tangani Banjir di Kota Medan, Pemko Medan Ikutin Cara China* , pp. 1-3
- Jurnal :**
- Lilis Sariyanti. (2018). *Kerentanan Masyarakat Dan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya*. Medan: Studi Magister Sosiologi FISIP USU.
- Lita Wijayanti. (2020). *Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif Dalam Pengadaan Perumahan Rumah Susun Sewa Di Kelurahan Aur Kota Medan*. Medan: FISIP UMSU.
- Lorensia Sitanggang. (2017). *Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Di Kota Medan Di Kantor BPBD Kota Medan*. Medan: FISIP USU.
- F.Salles, Ogtavianus: Pangemanan, S.E: dan C.Singkoh, Frans. (2020). *Manajemen Pemerintah Dalam Penanggualangan Banjir di Kota Manado*
- Razuna Alghifari, Galih. (2020). *Manajemen Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar*
- Sapto Anggoro, Dwi. (2019). *Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Taman Kota di Kota Pekanbaru Tahun 2018*
- Alamsyah, Bhakti. (2018). *Penanganan Problematika Banjir Kota Medan Berdasarkan Pendekatan Partisipasi Masyarakat*
- Suharyadi, Herry: dan Aji Insani, Mohamad. (2016). *Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambah Jalan di Kota Bandung Tahun 2015*
- Ramadhan, Ilham: dan Matondang, Armansyah. (2016). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam*